



P E N E T A P A N
Nomor: 18/Pdt.P/2015/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

MAYANG MURNI binti H. MUDE IBRAHIM, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah II Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON I"** ;

AMILASARI binti M. KASAH, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I FKIP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Pelajar Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON II"** ;

SENIWATI binti M. KASAH, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah II Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON III"** ;

HERMAN JUNAIDI, SE bin M. KASAH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I Ekonomi, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun Burbiah Kampung Timang Gajah II Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 18/Pdt.P/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON IV"** ;

ZAINUDDIN bin M. KASAH, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun Km. 40 Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON V"** ;

ZURAIDAH binti M. KASAH, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I FKIP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON VI"** ;

SAMSIDAR binti M. KASAH, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I PGTK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah II Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON VII"** ;

SAHARUDIN bin M. KASAH, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun Burbiah Kampung Timang Gajah II Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON VIII"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dengan Register Nomor: 18/Pdt.P/2015/MS-STR, tanggal 13 November 2015, yang isinya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon I adalah istri dari M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM (lahir tanggal 16 Agustus 1944) sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 415/D-J/a/n1966 tanggal 31 Desember 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Nosar Kabupaten Aceh Tengah;
- 2 Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah merupakan anak kandung dari pasangan M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM dan MAYANG MURNI binti H. MUDE IBRAHIM (Pemohon I);
- 3 Bahwa selama menikah pasangan suami istri M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM dan MAYANG MURNI binti H. MUDE IBRAHIM (Pemohon I) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 - a AMILASARI binti M. KASAH (perempuan);
 - b SENIWATI binti M. KASAH (perempuan);
 - c HERMAN JUNAIDI, SE bin M. KASAH (laki-laki);
 - d ZAINUDDIN bin M. KASAH (laki-laki);
 - e ZURAIDAH binti M. KASAH (perempuan);
 - f SAMSIDAR binti M. KASAH (perempuan)
 - g SAHARUDIN bin M. KASAH (laki-laki);
- 4 Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perawan dan M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM berstatus Jejaka;
- 5 Bahwa Suami/Ayah Kandung para pemohon tersebut (M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM) sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 Jam 10.30 WIB di Ruang Pepangil Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/699/2015 tanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 134/SKMD/TG/BM/2015

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 18/Pdt.P/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

- 6 Bahwa selama menikah antara (alm) M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM dan MAYANG MURNI binti H. MUDE IBRAHIM (Pemohon I) tidak pernah terjadi perceraian;
- 7 Bahwa semasa hidupnya suami/ayah kandung para Pemohon tersebut (M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM) berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 8 Bahwa saat meninggal dunia M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a MAYANG MURNI binti H. MUDE IBRAHIM (perempuan/ istri);
 - b AMILASARI binti M. KASAH (perempuan/ anak kandung);
 - c SENIWATI binti M. KASAH (perempuan/ anak kandung);
 - d HERMAN JUNAIDI, SE bin M. KASAH (laki-laki/ anak kandung);
 - e ZAINUDDIN bin M. KASAH (laki-laki/ anak kandung);
 - f ZURAIDAH binti M. KASAH (perempuan/ anak kandung);
 - g SAMSIDAR binti M. KASAH (perempuan/ anak kandung)
 - h SAHARUDIN bin M. KASAH (laki-laki/ anak kandung);
- 9 Bahwa semasa hidupnya almarhum M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM memiliki simpanan berupa :
 - a Tabungan pada PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Pembantu Lampahan Kabupaten Bener Meriah dengan Nomor Rekening : 051.02.03.000516-4 atas nama M. KASAH, alamat : Kampung Timang Gajah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Nomor KTP : 1117011608440002, yang saat ini saldo tabungan milik almarhum per tanggal 04 September 2015 berjumlah Rp. 22.133.633,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b Deposito pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dengan No : 025568 tanggal 04 Desember 1998 dengan jumlah nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



10 Bahwa para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap simpanan yang dimiliki oleh suami/ayah kandung para Pemohon tersebut, namun saat mana para Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan para Pemohon untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari suami/ayah kandung Para Pemohon tersebut (M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa telah meninggal dunia M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM;
- 3 Menetapkan ahli waris M. KASAH bin A. MHD IBRAHIM (lahir tanggal 16 Agustus 1944) yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2015 di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, sebagai berikut :
 - a MAYANG MURNI binti H. MUDE IBRAHIM (perempuan/ istri);
 - b AMILASARI binti M. KASAH (perempuan/ anak kandung);
 - c SENIWATI binti M. KASAH (perempuan/ anak kandung);
 - d HERMAN JUNAIDI, SE bin M. KASAH (laki-laki/ anak kandung);
 - e ZAINUDDIN bin M. KASAH (laki-laki/ anak kandung);

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 18/Pdt.P/2015/MS-STR



- f ZURAIDAH binti M. KASAH (perempuan/ anak kandung);
- g SAMSIDAR binti M. KASAH (perempuan/ anak kandung)
- h SAHARUDIN bin M. KASAH (laki-laki/ anak kandung);
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- 5 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak hadir di persidangan dan belum dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dan tidak serius untuk melanjutkan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Para Pemohon telah patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
- 2 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 786.000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI, Sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, MANSUR RAHMAT, SH dan Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 18/Pdt.P/2015/MS-STR



MANSUR RAHMAT, SH

Dra. RITA NURTINI

ttd

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Para Pemohon | : Rp. | 695.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 786.000,-

(Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);